



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa

Nama Lengkap : HAPIPA WALUDAMBA alias IPAN
Tempat lahir : Lemito
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 17 April 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pentadu Timur, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak 11 Oktober 2018 sampai dengan 9 November 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan 1 Desember 2018.
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan 30 Januari 2019.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 80/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tanggal 2 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-47/Epp.2/ BLM/09/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAPIPA WALUDAMBA alias IPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAPIPA WALUDAMBA alias IPAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga serta mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-47/ BLM/09/2018, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAPIPA WALUDAMBA Alias IPAN pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban HERMAN TAMADU Bin HADINA TAMADU Alias HERI yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya antara terdakwa dan saksi korban saling menelepon hingga membuat korban emosi dan marah lalu menutup telepon tidak lama kemudian korban dari Desa Lamu datang menemui terdakwa di rumah terdakwa setelah berada dalam rumah korban merusak barang-barang yang ada didalam rumah kemudian terdakwa mengambil bingkai kipas angin yang korban rusak dan melemparkan kearah korban hingga mengenai bahu sebelah kiri korban dalam keadaan gelap, terdakwa hendak mengambil barang-barang lain yang dirusak korban akan tetapi korban menahan dan mendekap terdakwa hingga terdakwa menggigit lengan bagian kanan korban lalu korban mendorong leher bagian belakang terdakwa dan terdakwa jatuh ke lantai setelah itu korban membawa terdakwa kedalam kamar karena ditarik-tarik oleh

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban maka terdakwa meronta dengan mendorong dada korban lalu korban menahan dada terdakwa hingga terbaring di tempat tidur dan terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menendang perut korban tetapi korban malah menahan kedua kaki terdakwa lalu terdakwa berteriak minta tolong dan teriakan terdakwa didengar oleh saksi BETRIS ATULE, selanjutnya korban menarik tangan terdakwa keluar dari dalam kamar dan beberapa saat kemudian saksi WINDRYANI MALARANGAN anak terdakwa masuk kedalam rumah dan menyalakan lampu dan mendapati korban sedang duduk di sofa ruang tamu sedang terdakwa sedang duduk dibangku dalam keadaan menangis dan dibagian bibir sudah berdarah melihat hal tersebut saksi WINDRYANI MALARANGAN keluar rumah menuju ke Polsek Botumoito untuk melaporkan kejadian tersebut dan pihak aparat langsung menuju ke tempat kejadian.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum Nomor 800/05/RSUDTN/VISUM/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. UMMU KALSUM AZIS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak lebam pada lengan atas bagian dalam ukuran lebih kurang delapan kali lima centimeter

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN TAMADU alias HERI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri kedua saksi korban yang dinikahi saksi korban secara agama.
- Bahwa pada hari Selasa 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita saat itu saksi korban ditelpon oleh Terdakwa dengan nada marah-marah yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari antara lain meminta dibelikan pakaian dan bersiap untuk keperluan membeli bahan makanan karena sudah dekat dengan lebaran.

- Bahwa karena sudah emosi kemudian saksi korban pulang ke rumah saksi korban di Desa Patoameme, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo dan pada saat itu melihat Terdakwa sudah marah-marrah kemudian saksi korban yang juga emosi membanting kipas angin yang berada di dalam rumah.
- Bahwa kemudian saksi korban mematikan lampu rumah lalu mendekati Terdakwa yang sudah marah-marrah lalu mengunci leher Terdakwa dengan tangan kanan dan membawa Terdakwa ke dalam kamar.
- Bahwa karena Terdakwa meronta-ronta kemudian menggigit lengan saksi korban dan karena merasa tersakiti kemudian saksi korban mendorong Terdakwa hingga membentur dinding kamar hingga mengakibatkan bibir Terdakwa mengalami luka.
- Bahwa karena Terdakwa ingin membalas kemudian sebisa mungkin Terdakwa memukul bagian tubuh saksi korban mengenai bagian lengan kanan saksi korban, karena saksi korban menangkisnya.
- Bahwa karena Terdakwa sudah meronta-ronta dan sambil berteriak kemudian saksi korban membanting Terdakwa ke kasur dan saat itu Terdakwa yang sudah terbaring masih meronta dan berusaha menendang-nendang saksi korban mengenai bagian dada saksi korban.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa didiamkan oleh saksi korban kemudian saksi korban menyeret Terdakwa dari kamar menuju dapur dan sebelumnya saksi korban mendobrak pintu belakang dekat dapur tersebut sampai kuncinya terlepas, kemudian saksi korban membiarkan Terdakwa terduduk di dekat pintu dapur rumah tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian datang anak Terdakwa yang bernama WINDRYANI MALARANGAN dari hasil pernikahan Terdakwa dengan suami yang pertama dengan mengatakan "sudah om heri, jangan dilanjutkan lagi".
- Bahwa saksi korban kemudian sudah duduk di ursi ruang tamu karena Terdakwa sudah didiamkan oleh anaknya tersebut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat, namun saksi korban juga tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mendengar dari luar pada saat saksi korban dengan Terdakwa terlibat adu mulut di dalam rumah.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban sempat mengalami kesakitan selama 2 (dua) hari dan sempat muntah, namun tidak menghalangi aktifitas sehari-hari.
- Bahwa saksi korban sempat melakukan visum di RSUD Tani dan Nelayan.
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 tersebut tidak ada yang disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WINDRYANI MALARANGAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban adalah ayah saksi namun hasil dari pernikahan kedua dengan Terdakwa yang dilangsungkan secara agama.
- Bahwa pada hari Selasa 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita saat itu saksi hendak pulang ke rumah di Desa Patoameme, Kec. Botumoitto, Kab. Boalemo.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi melihat lampu rumah sudah mati dan saat masuk ke dalam rumah saksi melihat saksi korban sudah duduk di sofa kemudian mendengar Terdakwa juga duduk di bangku ruang tengah sambil menangis.
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban "sudah saja om heri, apa tidak malu dengan tetangga kalau begini terus", kemudian saksi korban menjawab "jangan ikut campur kamu".

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi ke Polsek Botumoito untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban memang sudah sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui perihal penyebab pertengkaran tersebut dan biasanya masalah uang belanja yang telat untuk diberikan.
- Bahwa saksi memang tidak tinggal dengan Terdakwa di Botumoito, tetapi saksi sering menengok Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian malam tersebut saksi melihat saksi korban tidak mengalami luka apapun, namun Terdakwa sudah mengalami luka di bibir dan berdarah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi BETRIS ATULE alias ETI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mendengar terjadi pertengkaran dari luar rumah.
- Bahwa pada hari Selasa 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita di Desa Patoameme, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo saksi ada di dalam rumah yang mana posisi rumah saksi adalah tepat berada di sebelah rumah Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi hanya mendengar orang berteriak-teriak kemudian ada yang meminta tolong.
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan mendekati rumah Terdakwa yang pada saat bersamaan ada saksi WINDRYANI MALARANGAN (anak Terdakwa) datang memasuki rumah.
- Bahwa kemudian tidak ada lagi teriakan-teriakan dan saksi kemudian melihat anak Terdakwa keluar dari rumah yang hendak menuju Polsek Botumoito.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi keadaan keduanya karena saat itu saksi langsung kembali masuk ke dalam rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika antara Terdakwa dan saksi korban memang menikah secara agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa HAPIPA WALUDAMBA:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita saat itu saksi korban ditelpon oleh Terdakwa dengan nada marah-marah yang bermaksud meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari antara lain yakni meminta dibelikan pakaian dan bersiap untuk keperluan membeli bahan makanan karena sudah dekat dengan lebaran.
- Bahwa karena sudah emosi kemudian saksi korban pulang ke rumah saksi korban di Desa Patoameme, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo dan pada saat itu melihat Terdakwa sudah marah-marah kemudian saksi korban yang juga emosi membanting kipas angin yang berada di dalam rumah.
- Bahwa kemudian saksi korban mematikan lampu rumah lalu mendekati Terdakwa yang sudah marah-marah lalu mengunci leher Terdakwa dengan tangan kanan dan membawa Terdakwa ke dalam kamar.
- Bahwa karena Terdakwa meronta-ronta kemudian menggigit lengan saksi korban dan karena merasa tersakiti kemudian saksi korban mendorong Terdakwa hingga membentur dinding kamar hingga mengakibatkan bibir Terdakwa mengalami luka.
- Bahwa karena Terdakwa ingin membalas kemudian sebisa mungkin Terdakwa memukul bagian tubuh saksi korban mengenai bagian lengan kanan saksi korban, karena saksi korban menangkisnya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa sudah meronta-ronta dan sambil berteriak kemudian saksi korban membanting Terdakwa ke kasur dan saat itu Terdakwa yang sudah terbaring masih meronta dan berusaha menendang-nendang saksi korban mengenai bagian dada saksi korban.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa didiamkan oleh saksi korban kemudian saksi korban menyeret Terdakwa dari kamar menuju dapur dan sebelumnya saksi korban mendobrak pintu belakang dekat dapur tersebut sampai kuncinya terlepas, kemudian saksi korban membiarkan Terdakwa terduduk di dekat pintu dapur rumah tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian datang anak Terdakwa yang bernama WINDRYANI MALARANGAN dari hasil pernikahan Terdakwa dengan suami yang pertama dengan mengatakan "sudah om heri, jangan dilanjutkan lagi".
- Bahwa saksi korban kemudian sudah duduk di ursi ruang tamu karena Terdakwa sudah didiamkan oleh anaknya tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat, namun saksi korban juga tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mendengar dari luar pada saat saksi korban dengan Terdakwa terlibat adu mulut di dalam rumah.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu berupa Visum et Repertum nomor: 800/05/RSUDTN/VISUM/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ummu Kalsum dokter pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan lokasi kejadian perkara pada tanggal 15 November 2018 guna mengetahui kronologis kejadian perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita di rumah saksi korban di Desa Patoameme, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dengan cara memukul lengan saksi korban, menggigit lengan kanan saksi korban kemudian menendang dada saksi korban.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan adalah Terdakwa menelpon saksi korban yang bermaksud meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari antara lain yakni meminta dibelikan pakaian dan bersiap untuk keperluan membeli bahan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan karena sudah dekat dengan lebaran yang menurut saksi korban saat itu saksi korban sudah mendesak untuk dipenuhi kebutuhannya tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor: 800/05/RSUDTN/VISUM/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ummu Kalsum dokter pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo diperoleh kesimpulan jika saksi korban mengalami beberapa luka lebam pada lengan atas yang diakibatkan tanda trauma benda tumpul, namun luka tersebut tidak menghalangi aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur "Barang siapa"
- b. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan."
- ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa HAPIPA WALUDAMBA alias IPAN dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad. b Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa penganiayaan (Mishandeling) itu menurut kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun dari pengertian Arrest Hoge Raad 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, serta bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kriteria menyebut seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Bahwa pada hari Selasa 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita saat itu Terdakwa dengan nada marah-marah menelpon saksi korban yang bermaksud meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari antara lain yakni meminta dibelikan pakaian dan bersiap untuk keperluan membeli bahan makanan karena sudah dekat dengan lebaran mengingat Terdakwa adalah istri kedua saksi korban.

Bahwa karena sudah emosi kemudian saksi korban pulang ke rumah saksi korban di Desa Patoameme, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo dan pada saat itu melihat Terdakwa sudah marah-marah kemudian saksi korban yang juga emosi membanting kipas angin yang berada di dalam rumah.

Bahwa kemudian saksi korban mematikan lampu rumah lalu mendekati Terdakwa yang sudah marah-marah lalu mengunci leher Terdakwa dengan tangan kanan dan membawa Terdakwa ke dalam kamar.

Bahwa karena Terdakwa meronta-ronta minta tolong kemudian menggigit lengan saksi korban dan karena merasa tersakiti kemudian saksi korban mendorong Terdakwa hingga membentur dinding kamar hingga mengakibatkan bibir Terdakwa mengalami luka.

Bahwa karena Terdakwa ingin membalas kemudian sebisa mungkin Terdakwa memukul bagian tubuh saksi korban mengenai bagian lengan kanan saksi korban, karena saksi korban menangkisnya.

Bahwa karena Terdakwa sudah meronta-ronta dan sambil berteriak kemudian saksi korban membanting Terdakwa ke kasur dan saat itu Terdakwa yang sudah terbaring masih meronta dan berusaha menendang-nendang saksi korban mengenai bagian dada saksi korban.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa didiamkan oleh saksi korban kemudian saksi korban menyeret Terdakwa dari kamar menuju dapur dan sebelumnya saksi korban mendobrak pintu belakang dekat dapur tersebut sampai kuncinya terlepas, kemudian saksi korban membiarkan Terdakwa terduduk di dekat pintu dapur rumah tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian datang anak Terdakwa yang bernama saksi WINDRYANI MALARANGAN dari hasil pernikahan Terdakwa dengan suami yang pertama melihat saksi korban sudah duduk di sofa ruang tamu kemudian saksi WINDRYANI MALARANGAN mencari Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang duduk menganis di belakang rumah dan saksi WINDRYANI MALARANGAN kemudian mengatakan "sudah om heri, jangan dilanjutkan lagi", lalu saksi korban menjawab "sudah kamu jangan ikut campur".

Bahwa setelah melihat keadaan Terdakwa yang sudah mengalami luka di bibir tersebut kemudian saksi WINDRYANI MALARANGAN melaporkannya ke Polsek Botumoito.

Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat, namun saksi korban juga tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mendengar dari luar pada saat saksi korban dengan Terdakwa terlibat adu mulut di dalam rumah.

Bahwa saksi BETRIS ATULE alias ETI yang saat itu tepat tinggal di sebelah rumah Terdakwa pada saat waktu yang bersamaan dengan kejadian tidak sengaja mendengar teriakan-teriakan orang sedang bertengkar disertai minta tolong, namun saksi BETRIS ATULE alias ETI memang tidak berusaha masuk ke dalam rumah Terdakwa oleh karena sudah melihat saksi WINDRYANI MALARANGAN yang kebetulan juga masuk ke dalam rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan lokasi kejadian perkara pada tanggal 16 November 2018 telah melihat lokasi tempat dilakukannya penganiayaan sebagaimana dijelaskan oleh saksi korban dan Terdakwa dan atas pemeriksaan tersebut antara Terdakwa serta saksi korban telah membenarkannya.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor: 800/05/RSUDTN/VISUM/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ummu Kalsum dokter pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo diperoleh kesimpulan jika saksi korban mengalami beberapa luka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam pada lengan atas yang diakibatkan tanda trauma benda tumpul, namun luka tersebut tidak menghalangi aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan perbuatan penganiayaan yang dimulai mengigit saksi korban, memukul lengan saksi korban, menendang dada saksi korban adalah Terdakwa sadari jika hal tersebut mempunyai tujuan dapat mengakibatkan rasa sakit pada bagian anggota tubuh saksi korban dan setelah dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perihal perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sebagaimana dalam kriteria unsur penganiayaan itu sendiri.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban sempat mengalami kesakitan di bagian lengan dan sempat terhalang aktifitasnya selama beberapa hari kurang lebih hampir dua hari namun kembali pulih seperti sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yakni Terdakwa sudah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga kemudian Terdakwa belum pernah dihukum, serta antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dan Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bukan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAPIPA WALUDAMBA alias IPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh kami **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Rabu 28 Oktober 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARUK MALE, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SYAHRIANTO SUBUKI, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

TOMI SUGIANTO, SH.

KETUA MAJELIS,

Ttd

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

FARUK MALE, SH.

Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II
Panitera

JAMES MOCHTAR MASILI, SH

NIP. 19720613 199303 1 004